



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNUS NUSI Alias UTU**
2. Tempat lahir : Tibawa
3. Umur/Tanggal lahir : 51Tahun/8 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Tmt;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Buyung J. Puluhulawa, S.H., M.H., Pawennari, S.H., M.H., Taufik S. Panua, S.H. dan Anderwati, Maku S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat *Justice For All* Pohuwato Cabang Boalemo yang beralamat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt, tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS NUSI ALIAS UTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”, Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan TEDDY BEAR
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga.
- Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-29/BLM/Eku.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUNUS NUSI Alias UTU pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2021, sekira pukul 00.00 Wita, pada hari Senin tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 00.00 Wita, pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi bulan Juli tahun 2022, sekitar pukul 00.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 00.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023, bertempat di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Melakukan perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 00.00 WITA, korban sedang tidur di dalam kamarnya di rumah yang ditempati terdakwa dan korban kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan korban dengan berkata "nou bangun" sambil mencolek-colek bagian paha serta lengan korban sehingga

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



korban pun terbangun, Setelah korban terbangun lalu terdakwa menyuruh korban untuk pindah dari tempat tidurnya ke bawah atau di lantai, setelah korban pindah ke lantai selanjutnya terdakwa langsung membuka celana korban namun korban menolaknya dengan menahan celananya lalu terdakwa berkata "Badiam Saja Adik Adik Mau Dengar" yang artinya", diam saja adik-adik mau dengar", sehingga Korban pun diam, kemudian terdakwa melanjutkan membuka celana Korban dan setelah celana korban terbuka lalu terdakwa memegang-megang, mencium dan menghisap kemaluan Korban kurang lebih selama 3 (menit) setelah merasa puas kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya, lalu tidur di bawah atau dilantai sedangkan korban kembali memakai celananya dan naik ke atas tempat tidur kemudian melanjutkan tidurnya;

- Selanjutnya pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 00.00 Wita Korban sedang berada di ruang tamu dirumah yang ditempati terdakwa dan korban, kemudian terdakwa memanggil Korban untuk masuk kedalam kamar sehingga korban pun masuk kedalam kamar menemui terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menyuruh Korban untuk membuka baju dan celana namun Korban menolak, lalu terdakwa berkata "ti papa mo bunuh ngoni dengan arit" yang artinya",papa mau bunuh kamu dengan arit",mendengar perkataan tersebut korban pun menjadi takut sehingga mengikuti perkataan terdakwa dengan membuka baju dan celananya, setelah korban membuka baju dan celananya lalu terdakwa menyuruh korban tidur terlentang, selanjutnya terdakwa juga membuka baju dengan celananya kemudian membuka kedua paha korban lalu dengan posisi korban di bawah terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban secara berulang kali kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan saat itu korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa, setelah itu korban kembali memakai pakaiannya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya setelah itu kembali masuk ke kamar untuk tidur dan saat itu terdakwa juga masih berada di di dalam kamar. Selanjutnya pada pukul 00.30 Wita di malam yang sama saat korban sudah tertidur terdakwa kembali meraba-raba paha Korban sehingga korban kembali terbangun, setelah korban terbangun lalu terdakwa berkata "pindah ditempat tidur dibawah dengan papa" namun Korban tidak mau pindah lalu terdakwa berkata akan membunuh korban jika tidak mau sehingga korban mengikuti kemauan terdakwa pindah dari atas tempat tidur ke bawah atau di lantai



selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana Korban lalu memegang-megang dan menghisap kemaluan korban setelah itu dengan posisi korban di bawah terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Korban dan mengoyang-goyangkannya kurang lebih selama 1 (satu) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Korban dan korban merasa ada cairan yang keluar dari kemaluan terdakwa, selanjutnya terdakwa membersihkan kemaluannya dengan kain sedangkan korban kembali memakai pakainnya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya kemudian kembali tidur. Tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, di malam yang sama saat korban sudah tertidur, terdakwa kembali memegang kemaluan korban menggunakan tangannya sehingga Korban pun kembali terbangun, setelah itu terdakwa langsung membuka baju dan celana Korban lalu menyuruh Korban duduk diatas kepala terdakwa lalu terdakwa menghisap kemaluan Korban setelah itu dengan posisi korban di bawah terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengoyang-goyangkannya kurang lebih selama 1 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan korban dan membersihkan cairan spermanya dengan kain sedangkan korban kembali memakai pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan lalu kembali masuk ke kamar untuk tidur;

- Selanjutnya Pada bulan juli tahun 2022 sekitar pukul 00.00 wita Korban sedang tidur di kamarnya dirumah yang ditempati terdakwa dan korban, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menepuk paha Korban sambil mengatakan “nou pindah kamari dibawah” yang artinya pindah sini ke bawah”, namun Korban tidak mau lalu terdakwa berkata”, klo ti nou tidak mau ti papa mo bunuh”, yang artinya kalau kamu tidak mau papa mau bunuh”, mendengar perkataan tersebut korban pun menjadi takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk pindah ke bawah, setelah berada di bawah terdakwa langsung membuka celana korban lalu memegang-megang serta menghisap kemaluan korban setelah itu dengan posisi korban di bawah terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban secara berulang kali, setelah terdakwa merasa cairan/spermanya akan keluar lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan korban dan membuangnya di kaki korban, setelah itu korban kembali memakai pakainnya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya lalu kembali tidur. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 00.00 WITA saat Korban sedang tidur tiba-tiba terdakwa masuk ke

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



dalam kamar dirumah yang ditempati terdakwa dan korban dan mencolek-colek paha Korban sehingga korban pun terbangun, setelah korban terbangun terdakwa langsung membuka celana korban kemudian memegang-megang dan menghisap kemaluan korban, setelah itu terdakwa mencium-cium pipi kiri dan pipi kanan lalu meremas-remas payudara korban setelah merasa puas lalu terdakwa pun tertidur di dalam kamar tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya kepada korban dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengatakan akan membunuh korban jika korban tidak mau mengikuti kemauannya yang membuat korban menjadi takut sehingga korban tidak berani melakukan perlawanan dan terpaksa menuruti kemauan dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor : 800/58/SRTN/VISUN/VI/2023, Tanggal 4 Juli 2023 yang di periksa dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp.OG, setelah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan:
 - Alat kelamin bagian luar tidak ada kelainan titik
 - Tampak robekan di selaput darah arah jam enam dan sembilan titik.

Kesimpulan:

Tampak robekan di selaput darah arah jam enam dan sembilan titik.

- Bahwa sesuai dengan hasil Lapoaran Pendampingan Layanan Psikologi pada tanggal 6 Juli 2023, yang diperiksa oleh konselor Rasmin Kamumu, S.Psi, akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa korban merasa hancur, kecewa dengan keadaan yang dihadapinya serta merasa tidak punya masa depan yang baik lagi;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan pada tanggal 6 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, Saksi Korban adalah anak dari ayah bernama YUNUS NUSI dan Istrinya, sehingga dengan demikian korban merupakan anak dari terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran, korban lahir di Paguyaman pada tanggal 15 Februari 1995, anak ke satu perempuan dari ayah bernama YUNUS NUSI dan istrinya.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun hak dan kesempatannya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa ditahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah dibaca sebelum ditanda tangani dan sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi Korban berikan pada saat itu;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan pada persidangan ini terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Saksi Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari tahun 2021 di rumah Saksi Korban di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa kejadiannya terjadi beberapa kali. Pertama kali terjadi pada bulan Februari 2021 di kamar tidur rumah Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban sedang tidur bersama dengan anggota keluarga yang lain, lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa membangunkan Saksi Korban dengan mencolek-colek lengan dan paha Saksi Korban. Saat Saksi Korban terbangun Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berpindah tidur ke lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban namun Saksi Korban menahannya. Terdakwa lalu menyuruh Saksi Korban untuk diam dengan alasan suara Saksi Korban dapat membangunkan adik-adik Saksi Korban. Setelah celana Saksi Korban terlepas Terdakwa mulai menghisap, mencium dan memegang kemaluan Saksi Korban lalu setelah itu Saksi Korban kembali tidur di atas tempat tidur;
 - Bahwa setelah peristiwa pada bulan Februari 2021 tersebut selanjutnya pada bulan Juni 2021, Terdakwa pernah melakukan hal lainnya. Saat itu Saksi Korban juga sedang berada di ruang tamu rumah kami, lalu sekira pukul 00.00 WITA Terdakwa meminta Saksi Korban untuk masuk ke kamar tidur, setelah berada di kamar, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka baju dan celana Saksi Korban, Saksi Korban tidak mau namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan arit/parang sehingga Saksi Korban membuka baju dan celana Saksi Korban. Setelah baju dan celana Saksi Korban terbuka Terdakwa meminta Saksi Korban untuk terlentang di atas Kasur, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya, membuka baju dan celananya. Sesaat setelah itu Terdakwa melebarkan paha Saksi Korban dan memasukkan tangannya ke kemaluan Saksi Korban yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



disusul dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban sekira satu menit dan Saksi Korban merasakan kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma sehingga setelah itu Saksi Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya;
- Bahwa setelah Saksi membersihkan diri, ada perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa kepada saksi pada malam itu yaitu pada pukul 00.30 WITA di malam yang sama, Terdakwa membangunkan Saksi Korban yang sedang tidur lalu meminta Saksi Korban untuk berpindah tempat tidur ke bawah, Saksi Korban tidak mau namun karena diancam Saksi Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah Saksi Korban berpindah ke bawah ayah membuka baju dan celana Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menyentuh, menjilat dan menghisap kemaluan Saksi Korban yang dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Korban selama satu menit dan saat itu Saksi Korban juga merasakan kemaluan ayah Saksi Korban mengeluarkan sperma;
- Bahwa Saksi Korban melanjutkan tidur di kamar tersebut;
- Bahwa saat Saksi Korban kembali tidur pada pukul 01.30 WITA, Terdakwa kembali membangunkan Saksi Korban karena tangannya berada di kemaluan Saksi Korban. Terdakwa meminta Saksi Korban untuk duduk di atas kepalanya dengan menghadapkan kemaluan Saksi Korban ke wajahnya. Terdakwa lalu menjilati kemaluan Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban selama satu menit. Saksi Korban juga merasakan lagi kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma yang lalu dilap olehnya menggunakan kain dan Saksi Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri.
- Bahwa setelah itu Terdakwa sudah tidak melakukan persetubuhan lagi kepada Saksi Korban pada malam itu, setelah membersihkan diri Saksi Korban kembali tidur.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi Korban jika Saksi Korban menolak perintah atau kemauan Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi Korban dan Terdakwa, di kamar tersebut juga tidur adik-adik Saksi Korban yakni Saksi I dan adiknya;
- Bahwa setahu Saksi Korban, adik-adik Saksi Korban tersebut sedang tidur;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pada malam itu, Terdakwa pernah beberapa kali memaksa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban;
- Bahwa selain pada bulan Juni 2021, Terdakwa pernah memaksa menyetubuhi Saksi Korban pada bulan Juli 2022 dan pada bulan Juni 2023;
- Bahwa saat itu pada pukul 00.00 WITA Saksi Korban tertidur di kamar lalu Terdakwa menepuk paha Saksi Korban dan meminta Saksi Korban tidur dibawah. Saksi Korban tidak mau namun Terdakwa memaksa Saksi Korban, setelahnya ia membuka baju dan celana Saksi Korban lalu mulai memegang, dan menghisap kemaluan Saksi Korban lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban selama sekira satu jam sampai dengan keluar sperma. Setelah keluar sperma dan Saksi Korban membersihkan diri Saksi Korban tertidur kembali dan pada pukul 00.30 WITA, Terdakwa mengusap Saksi Korban dan membangunkan Saksi Korban lagi, Saksi Korban dipaksa telentang dan Terdakwa memasukkan kembali kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban selama satu menit hingga keluar sperma lagi. Kemudian pada pukul 01.30 WITA. Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban selama satu menit sampai keluar sperma dan Saksi Korban lalu membersihkan diri dan melanjutkan tidur;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saat itu Terdakwa membangunkan Saksi Korban pada pukul 00.00 WITA kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban lalu memegang kemaluan dan payudara Saksi Korban selama satu jam dan lalu tidur;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan hanya pada tiga malam tersebut;
- Bahwa Saksi Korban diancam akan dibunuh bila tidak membiarkan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan kelaminnya dan cairan sperma keluar di paha Saksi Korban;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang memberikan nafkah kepada Saksi Korban dan adik-adik Saksi Korban;
- Bahwa di rumah tersebut Saksi Korban tinggal berlima yaitu Saksi Korban, Terdakwa dan 3 (tiga) orang adik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban pernah melakukan perlawanan namun Saksi Korban diancam akan dibunuh sehingga Saksi Korban takut. Saksi Korban pernah akan berteriak namun disuruh diam dan mulut Saksi Korban ditutup oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Korban, bahwa Saksi Korban menjadi pengganti ibu Saksi Korban yang telah meninggal;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan tersebut kepada Saksi Korban, hanya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi Korban berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya;
 - ✓ 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan Teddy Bear;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga;

Saksi Korban mengetahuinya karena merupakan pakaian milik Saksi Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa ditahap penyidikan oleh Brigadir Fiky Polutu dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah dibaca sebelum ditanda tangani dan sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang merupakan kakak kandung Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 29 Juni 2021, tepatnya 7 (tujuh) hari setelah ibu Saksi meninggal dan peristiwa terjadi di rumah kami di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu kami sedang tidur di dalam satu kamar karena baru saja menyelenggarakan acara 7 (tujuh) hari kematian ibu kami. Pada pukul 23.55 WITA Saksi sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena merasakan kasur/ranjang tempat Saksi tidur bergoyang. Setelah membuka mata Saksi melihat Terdakwa yang sebelumnya tidur di bawah sudah naik ke ranjang dan berada di belakang Saksi Korban. Saat itu posisi Saksi saling berhadapan dengan Saksi Korban sehingga Saksi bisa melihat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paha Terdakwa dan kakak Saksi bergerak sesuai dengan gerakan ranjang.

- Bahwa saat itu Saksi juga mendengar Saksi Korban mendesah;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut sudah berulang kali, yang kedua pada bulan Agustus 2021 dan yang ketiga pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa saat Saksi merasa curiga atas peristiwa tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi Korban dan ia berkata bahwa ia diancam bila tidak mau menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kecurigaan Saksi ternyata benar berdasarkan pengakuan Saksi Korban, Saksi lalu menyampaikan hal ini ke paman Saksi yang selanjutnya diteruskan ke pemerintah desa;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban menggunakan arit/parang;
- Bahwa arit/parang tersebut digunakan untuk bekerja oleh Terdakwa di kebun;
- Bahwa pada malam hari setelah 7 (tujuh) hari ibu Saksi meninggal, Saksi melihat peristiwa tersebut mulai dari saat Terdakwa melakukan perbuatannya sampai dengan saat Saksi Korban membersihkan diri;
- Bahwa selain kepada Saksi Korban, Terdakwa sering menggoda dan merayu Saksi bila Saksi mau disetubuhi Terdakwa maka apa yang Saksi inginkan akan diberikan oleh Terdakwa termasuk bila Saksi ingin kuliah namun Saksi selalu menolak permintaan tersebut;
- Bahwa biasanya persetujuan dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban pulang dari Kota Gorontalo karena Saksi Korban bekerja di Kota Gorontalo;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya;
 - ✓ 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan Teddy Bear;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga;

Saksi mengetahuinya karena merupakan pakaian milik Saksi Korban dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara tersebut Saksi sudah baca serta diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang bernama Saksi Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari adik Saksi Korban yang bernama Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hari, tanggal dan bulannya namun peristiwa tersebut terjadi di tahun 2023 di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari yang Saksi sudah tidak ingat lagi pada tanggal 19 Juni 2023 sekira malam hari, sepupu Saksi yaitu Saksi I yang merupakan adik dari Saksi Korban datang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumahnya yang berada di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, waktu itu Saksi I bercerita sedang ada masalah dengan Terdakwa gara-gara tidak masak karena kehabisan gas sehingga Terdakwa marah dan memukul Saksi I, setelah itu ia merasa curiga dengan perlakuan Terdakwa yang berbeda dengan Saksi Korban dan adiknya yang bernama Adik Saksi I yang mana Saksi I sering dimarahi oleh ayahnya, Saksi I juga mencurigai ada sesuatu antara Terdakwa dan Saksi Korban karena sering melihat Saksi Korban tidur di bawah dengan Terdakwa dan sering ke kamar mandi untuk buang air, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi I untuk tidak asal bicara jika tidak ada bukti, kemudian Saksi I mengatakan bahwa nanti akan mencari bukti melalui aplikasi *whatsapp*. Setelah itu Saksi I juga sempat mempunyai rasa khawatir dengan adiknya Adik Saksi I jangan sampai mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa, setelah itu Saksi I sempat pulang ke rumahnya dan bertanya kepada Adik Saksi I namun Adik Saksi I tidak mengakuinya, lalu pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pada siang hari Saksi I bersama Adik Saksi I datang lagi ke rumah Saksi lalu Saksi I bertanya kembali kepada Adik Saksi I namun saat itu Adik Saksi I tetap tidak mengakuinya, setelah itu Saksi I tetap bertanya-tanya terus menerus sehingga akhirnya Adik Saksi I menceritakan bahwa Terdakwa telah meraba-raba kemaluannya. Saat itu Saksi melihat Adik Saksi I merasa tegang serta takut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sempat bertanya kepada Adik Saksi I, mengapa baru menceritakan peristiwa tersebut dan Adik Saksi I mengatakan bahwa ia takut dan tidak mau menceritakan peristiwa tersebut kepada siapa pun karena diancam oleh Terdakwa akan digorok lehernya dengan menggunakan arit/parang dan apa bila tidak mau melakukan apa yang di minta oleh Terdakwa maka ia tidak boleh tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi Korban berada di Kota Gorontalo untuk bekerja sebagai pengasuh dan Terdakwa juga sedang bekerja di perusahaan pabrik gula;
- Bahwa setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Adik Saksi I, Saksi I masih merasa belum cukup jika hanya pengakuan dari Adik Saksi I sehingga pada saat itu Saksi I meminta Adik Saksi I meminjam *handphone* milik Terdakwa, sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian Adik Saksi I mendapatkan *handphone* milik Terdakwa dan dibawa ke rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama Saksi I membuka *handphone* milik Terdakwa lalu melihat file pada menu tempat sampah dan didalam file tersebut terdapat banyak foto-foto kemaluan Saksi Korban serta video Saksi Korban yang tidak menggunakan pakaian kemudian Saksi I mengambil *screenshot* foto tersebut lalu menyimpannya di *handphone* Saksi dan *handphone* miliknya, setelah itu menghapus file yang berada di folder tempat sampah tersebut, kemudian Saksi I menduplikasi *whatsapp* milik Terdakwa melalui aplikasi *whatsappweb* sehingga Saksi dan Saksi I dapat melihat percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban, setelah mendapatkan bukti yang cukup lalu Saksi I memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga Saksi setelah itu melapor kepada Kepala Desa Bongo Tua dan kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui foto maupun vidio tersebut merupakan Saksi Korban karena terlihat jelas wajah dan tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi I mengatakan pernah melihat foto kemaluan Saksi Korban pada saat *handphone* milik ayahnya dipinjam dan dibawa ke sekolahnya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat percakapan pada aplikasi *whatsapp* antara Terdakwa dan Saksi Korban, tidak terdapat kata-kata acaman dari Terdakwa melainkan kata-kata sayang seperti “*anak ku sayang lagi apa*” atau sebaliknya Saksi Korban ke Terdakwa seperti “*ayah ku*”



sayang lagi apa". Saksi juga melihat nama Saksi Korban yang tersimpan di kontak *handphone* milik Terdakwa adalah "*nou sayang*"

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban tinggal bersama Terdakwa dan 3 (tiga) saudaranya yaitu Saksi I, Anak ketiga dan anak terakhir;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu ibu Saksi Korban sudah meninggal dunia. Ibu Saksi Korban meninggal sekira 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering marah-marah dan sering memukul semua anak-anaknya;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa ini kepada Kepala Desa Bongo Ta adalah Saksi I yakni pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 setelah shalat Idhul Adha sekira sore hari karena pada waktu itu yang mengantar Saksi I melapor adalah ayah Saksi yang bernama Adi Katili, kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Saksi I melapor ke kantor kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Saksi I melapor kepada Kepala Desa, kemudian dilakukan pemanggilan kepada Terdakwa, Saksi Korban dan Adik Saksi I pada tanggal 3 Juli 2023 untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah itu dilaporkan ke kantor kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi I tidak langsung melaporkan karena masih mencari bukti lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi I hampir mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari ayahnya, berdasarkan cerita Saksi I bahwa pernah suatu saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi I bahwa apabila Saksi I mau lanjut kuliah maka Terdakwa akan membiayainya namun dengan syarat harus melayani Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Korban orangnya pendiam, bergaul dan tidak banyak bicara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Saksi Korban tidak tinggal di rumah orang tuanya sebab pihak keluarga marah dan belum bisa menerima Saksi Korban karena dianggap melakukan perbuatan tersebut dengan didasari suka sama suka dengan Terdakwa dan saat ini tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial dengan tujuan menjaga keselamatan Saksi Korban dari hal-hal yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi III**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut Saksi sudah baca serta diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah kekerasan seksual terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat informasi dari Kepala Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang bernama Samsudin Khaly;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, sepengetahuan Saksi, peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya saat hari raya Idul Adha pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira sore hari, Saksi dihubungi oleh Kepala Desa Bongo Tua yang bernama Samsudin Khaly melalui aplikasi *whatsapp* yang memberitahukan kepada Saksi bahwa keluarga Saksi Korban akan membuat laporan di Kantor Desa Bongo Tua terkait kecurigaan keluarga Saksi Korban terkait adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, dikarenakan saat itu adalah hari libur, maka keluarga Saksi Korban baru datang melapor ke kantor Desa Bongo Tua pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WITA, pada saat itu Saksi yang menerima kedatangan keluarga Saksi Korban, karena saat itu Kepala Desa sedang melayat, tidak lama kemudian Kepala Desa datang lalu memanggil keluarga Saksi Korban ke dalam ruangan Kepala Desa untuk dimintai keterangan atas laporan tersebut, setelah itu Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun Pikolo untuk memanggil Terdakwa agar datang ke kantor Desa Bongo Tua untuk dimintai keterangan terkait laporan dari pihak keluarganya, kemudian Kepala Desa juga menghubungi pihak Kepolisian Sektor Paguyaman. Pada saat Terdakwa tiba di kantor desa, anaknya yang bernama Saksi I terlihat takut dan menangis apabila bertemu dengan Terdakwa, sehingga Saksi membawa Saksi I keluar dari ruangan Kepala Desa dan membawanya ke belakang, tepatnya di ruang kesekretariatan Kantor Desa Bongo Tua. Setelah itu tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Paguyaman datang ke Kantor Desa dan meminta keterangan dari keluarga Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian dari

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Kepolisian Sektor Paguyaman meminta agar Saksi Korban di hadirkan sehingga Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun untuk memanggil dan menjemput Saksi Korban di rumahnya, setelah Saksi Korban tiba di Kantor Desa Bongo Tua, kemudian dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa yang datang melapor ke Kantor Desa pada saat itu Adi Katili, Ibrahim Katili, Budin Hudodo, Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan setelah diberitahu oleh Kepala Desa bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak mengakui adanya kekerasan seksual yang menjadi kecurigaan keluarga;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi I terkait laporan tersebut saat Saksi bersama Saksi I berada di belakang Kantor Desa Bongo Tua, saat itu Saksi I menceritakan bahwa ia mempunyai bukti percakapan dari *whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi Korban serta foto dan video telanjang milik Saksi Korban. Saksi I juga sempat mendupikasi aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa melalui aplikasi *whatsappweb* kemudian percakapan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut di *screenshot*, lalu Saksi I memperlihatkan kepada Saksi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut yang isinya bahwa Terdakwa meminta foto Saksi Korban dan Saksi juga melihat foto Saksi Korban telanjang di dalam galeri *handphone* milik Saksi I, namun Saksi tidak mengetahui apakah foto tersebut benar atau hanya rekayasa;
- Bahwa informasi yang Saksi terima dari Saksi I setelah pihak kepolisian selesai menginterogasinya bahwa adiknya yang bernama Adik Saksi I juga menjadi korban yakni Terdakwa meraba-raba kemaluan Adik Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya meminta foto-foto telanjang kepada Saksi Korban;
- Bahwa sejak terbongkarnya kasus ini, Saksi Korban sudah tidak pernah terlihat lagi di Desa Bongo Tua, menurut informasi yang Saksi dapatkan bahwa Saksi Korban tidak diterima lagi di lingkungan keluarganya bahkan informasi yang Saksi peroleh dari salah seorang petugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo bahwa Saksi Korban pernah ditampar oleh salah satu anggota keluarganya pada saat hendak mengambil pakaian di rumah Saksi Korban dan saat ini Saksi Korban tinggal di rumah singgah yang dikelola oleh dinas tersebut;
- Bahwa ibu dari Saksi Korban sudah meninggal dunia sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;



- Bahwa pada saat di kantor desa Saksi pernah bertanya kepada Saksi I apakah Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama kepadanya, lalu Saksi I menceritakan bahwa ia pernah mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa, pada saat itu ibunya sedang sakit dan dirawat di puskesmas, lalu Saksi I di suruh memasak bubur, pada saat memasak bubur, Terdakwa meminta Saksi I untuk duduk di pangkuannya, karena Saksi I tidak curiga maka ia mau dipangku oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi I di raba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi mempunyai sifat pendiam dan tidak pernah membuat masalah di desa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Saksi I bahwa Terdakwa pernah menghubunginya untuk meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari di dalam penjara namun Saksi I tidak mau menjenguk Terdakwa di dalam penjara karena belum siap sedangkan Adik Saksi I mengatakan dirinya tidak mau menjenguk Terdakwa karena takut;
- Bahwa terkait kasus ini sudah pasti ada gejala di dalam masyarakat namun kami selaku aparat desa selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memviralkan permasalahan ini dan menunggu proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak keluarga tidak mengetahui hal tersebut sebab sepengetahuan kami bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Saksi I;
- Bahwa alasan pihak keluarga yakni setelah membaca percakapan antara Terdakwa dan Saksi Korban di aplikasi *whatsapp*, keluarga menyimpulkan bahwa perbuatan ini didasari suka sama suka sehingga membuat pihak keluarga marah kepada Saksi Korban bahkan sejak pihak keluarga mulai curiga dan berencana melaporkan kejadian ini ke kantor desa, mereka menunggu pengakuan dari Saksi Korban namun Saksi Korban tak kunjung mengaku, nanti setelah Saksi I melapor, baru Saksi Korban mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi IV**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



- Bahwa Saksi sudah baca serta diparaf dan ditanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah kekerasan seksual terhadap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut namun Saksi mengetahui peristiwa tersebut mendapat informasi dari Saksi III selaku Sekretaris Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, sepengetahuan Saksi, peristiwa tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya saat hari raya Idul Adha pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira sore hari Saksi bertemu dengan Kepala Desa Bongo Tua yang bernama Samsudin Khaly, beliau mengatakan kepada Saksi bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi masalah besar, namun pada saat itu Kepala Desa tidak memberitahukan secara detail masalah itu, ia menyuruh Saksi untuk bertanya saja ke Sekretaris Desa. Kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WITA, Saksi tiba di kantor desa dan di situ sudah ada keluarga Saksi Korban, kemudian saat itu Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun Pikolo untuk memanggil Terdakwa agar datang ke kantor Desa Bongo Tua untuk dimintai keterangan terkait laporan dari pihak keluarganya, kemudian Kepala Desa juga menghubungi pihak Kepolisian Sektor Paguyaman. Pada saat Terdakwa tiba di Kantor Desa Bongo Tua, anaknya yaitu Saksi I terlihat takut dan menangis apabila bertemu dengan Terdakwa, sehingga Saksi III membawa Saksi I keluar ruangan Kepala Desa dan membawanya ke belakang tepatnya di ruang kesekretariatan Kantor Desa Bongo Tua. Setelah itu tidak lama kemudian pihak Kepolisian Sektor Paguyaman datang ke Kantor Desa dan meminta keterangan dari keluarga Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian dari pihak Kepolisian Sektor Paguyaman meminta agar Saksi Korban dihadirkan sehingga Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun untuk memanggil dan menjemput Saksi Korban di rumahnya, setelah Saksi Korban tiba di Kantor Desa Bongo Tua, kemudian dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa yang datang melapor ke Kantor Desa pada saat itu Adi Katili, Ibrahim Katili, Budin Hudodo, Saksi I dan Saksi II;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



- Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan setelah diberitahu oleh Kepala Desa bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak mengakui adanya kekerasan seksual yang menjadi kecurigaan keluarga;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saksi III bahwa Saksi I menceritakan jika ia mempunyai bukti percakapan dari *whatsapp* antara Terdakwa dengan Saksi Korban serta foto telanjang milik Saksi Korban dan Saksi I juga sempat menduplikasi aplikasi *whatsapp* milik Terdakwa melalui aplikasi *whatsappweb* kemudian percakapan antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut di *screenshot*, yang isinya bahwa Terdakwa meminta foto telanjang Saksi Korban;
- Bahwa informasi yang Saksi terima dari Saksi III bahwa Terdakwa juga meraba-raba kemaluan anak bungsunya yang bernama Adik Saksi I;
- Bahwa Informasi yang Saksi terima dari Budin Hudodo, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa sejak terbongkarnya kasus ini, Saksi Korban sudah tidak pernah terlihat lagi di Desa Bongo Tua, menurut informasi yang Saksi terima bahwa Saksi Korban tidak diterima lagi di lingkungan keluarganya bahkan informasi yang Saksi peroleh dari salah seorang petugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boalemo bahwa Saksi Korban pernah ditampar oleh salah satu anggota keluarganya pada saat hendak mengambil pakaian di rumah Saksi Korban dan saat ini Saksi Korban tinggal di rumah singgah yang dikelola oleh dinas tersebut;
- Bahwa ibu dari Saksi Korban sudah meninggal dunia sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh dari Saksi III, Saksi I juga pernah mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari Terdakwa, pada saat itu ibunya sedang sakit dan dirawat di puskesmas, lalu Saksi I di suruh memasak bubur, pada saat memasak bubur, Terdakwa meminta Saksi I untuk duduk di pangkuannya, karena Saksi I tidak curiga maka ia mau dipangku oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi I diraba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan Saksi mempunyai sifat pendiam dan tidak pernah masalah di desa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sering minum minuman beralkohol;
- Bahwa informasi yang Saksi terima dari Budin Hudodo bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut sudah dilakukannya saat istrinya masih hidup;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat isi percakapan antara Terdakwa dan Saksi Korban dan juga tidak pernah melihat foto-foto atau video Saksi Korban, Saksi pernah meminta kepada Saksi III untuk melihat foto dan video tersebut namun Saksi III tidak mengizinkannya;
- Bahwa Saksi meralat keterangan pada berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 7 Juli 2023, pada poin 12 (dua belas) dimana yang sebenarnya Saksi tidak pernah diperlihatkan isi *chattingan*, video maupun foto oleh Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak pernah diambil sumpah pada saat diperiksa di kantor polisi, Saksi hanya disuruh untuk membaca dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini sesuai permintaan Kepala Desa Bongo Tua, tepatnya 5 (lima) hari setelah pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Korban di kantor desa, Saksi diminta Kepala Desa untuk menjadi Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 800/58/RSTN/VISUM/VI/2023 tertanggal 4 Juli 2023 atas nama Saksi Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Surya Moningka, Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani Dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2009;
3. Kartu Keluarga Terdakwa tertanggal 6 September 2021;
4. Laporan Pendampingan Layanan Psikologi atas nama Saksi Korban tertanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang benar
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditahap penyidikan;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah dibaca sebelum ditanda tangani dan sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait kekerasan seksual yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2023 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melepas celana Saksi Korban kemudian memegang-megang dan menghisap payudara Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang-megang dan menghisap kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya keluar masuk secara berulang-ulang selama sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Saksi Korban dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, awalnya Saksi Korban menolak namun kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban apabila tidak mau mengikuti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan memukul dan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan arit sehingga akhirnya Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di kamar Saksi Korban, di kamar Terdakwa dan ada juga di rumah nenek Saksi Korban yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan hal tersebut di dalam kamar Saksi Korban, pada saat itu di dalam kamar tersebut ada 2 (dua) orang anak Terdakwa yang lain yakni Saksi I dan adiknya yang sedang tidur di kamar tersebut;
- Bahwa Istri Terdakwa telah meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Saksi Korban, kemudian anak kedua yang telah meninggal tahun 2018 karena sakit, anak ketiga, Saksi I dan Adik Saksi I;
- Bahwa anak kedua dan anak ketiga tidak pernah mendapat perlakuan seperti yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban, sedangkan Saksi I pernah Terdakwa pegang-pegang kemaluannya dan saat Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan seksual, dia menolak dan marah-marah kepada Terdakwa dan Adik Saksi I Terdakwa pegang-pegang kemaluannya dan Terdakwa masukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluannya dan saat itu dia menangis;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat istri Terdakwa masih hidup namun pada saat itu istri Terdakwa sedang dirawat di Rumah Sakit karena menderita sakit paru-paru basah;
- Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah tidak dapat menahan nafsu birahi Terdakwa karena istri Terdakwa sedang sakit dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menikah lagi;
- Bahwa awalnya Saksi Korban hanya di rumah saja namun sejak bulan Januari tahun 2023, Saksi Korban bekerja di Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Saksi Korban melalui aplikasi *Whatsapp*, biasanya Terdakwa meminta foto dan video telanjang dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengirimkan foto dan video tersebut melalui aplikasi *whatsapp* sebab jika tidak mengirimkannya, Terdakwa mengancam Saksi Korban untuk jangan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Korban untuk saling memanggil "sayang";
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak yang penurut;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari tahun 2021 pada malam hari Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamarnya kemudian mendorongnya ke atas tempat tidur lalu berusaha membuka celananya, saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menahan celananya sambil berkata "*apa ini papa?*" kemudian Terdakwa mengatakan jika tidak menuruti Terdakwa maka Terdakwa akan membunuhnya sehingga akhirnya Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, setelah celananya terbuka lalu Terdakwa memegang-megang kemaluannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Saksi Korban kembali mengenakan celananya;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2021 tepatnya pada hari ke 7 (tujuh) kematian istri Terdakwa, pada saat itu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban yang pada saat itu sedang tidur lalu Terdakwa membangunkannya dengan cara mencolek-colek lengannya, setelah Saksi Korban bangun Terdakwa tanyakan apakah ia sudah makan dan Saksi Korban mengatakan bahwa ia sudah makan lalu Terdakwa langsung mengeluarkan celana Saksi Korban karena sudah tidak dapat menahan nafsu Terdakwa, setelah celananya terbuka Terdakwa mencoba membuat Saksi Korban terangsang dengan cara memegang-megang dan menghisap payudara dan kemaluan Saksi Korban, setelah melihat Saksi Korban sudah mulai terangsang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban selanjutnya Saksi Korban memakai pakaiannya dan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri sedangkan Terdakwa masuk ke kamar Terdakwa untuk tidur;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember tahun 2021 pada saat itu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa baru pulang dari kerja lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, saat itu di kamar tersebut Saksi Korban, Saksi I dan Adik Saksi I sedang tidur di ranjang lalu Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan membuka celananya dengan paksa sambil mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin berhubungan seksual dengannya lalu Terdakwa menyuruhnya untuk pindah ke lantai dengan posisi terlentang, lalu Terdakwa memegang-megang dan menghisap kemaluannya sambil memegang payudara Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memakai kembali pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya sedangkan Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk tidur;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei tahun 2022, sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, saat itu di kamar tersebut Saksi Korban, Saksi I dan Adik Saksi I sedang tidur di ranjang lalu Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan membuka celananya dengan paksa sambil mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa ingin berhubungan seksual dengannya lalu Terdakwa tidur dengan posisi miring dan membelakangi Saksi Korban lalu selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban dari arah belakang dan menggoyang-goyangkannya selama 3 (tiga) menit sambil memegang perut Saksi Korban lalu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memakai kembali pakaiannya dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya sedangkan Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk tidur;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang dari sawah, setelah mandi Terdakwa memanggil Saksi Korban yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu untuk datang ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang berdiri lalu Terdakwa berjongkok dan mulai memegang lalu menghisap-hisap kemaluan Saksi Korban selama

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi Korban kembali memakai celananya dan keluar dari kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pulang dari sawah, setelah mandi Terdakwa memanggil Saksi Korban yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu untuk datang ke dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana Saksi Korban yang pada saat itu sedang berdiri lalu Terdakwa berjongkok dan mulai memegang lalu menghisap-hisap kemaluan Saksi Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi Korban kembali memakai celananya dan keluar dari kamar Terdakwa;
- Bahwa yang terakhir pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WITA, Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedangkan Saksi Korban sedang menyetrika baju di dalam kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan melihat Saksi Korban sudah tertidur di samping tempatnya menyetrika, lalu Terdakwa berbaring di belakang Saksi Korban lalu memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban kemudian Terdakwa memegang-megang kemaluan Saksi Korban selama 2 (dua) menit hingga akhirnya Terdakwa tertidur dengan Saksi Korban di lantai kamar tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa merayu Saksi Korban yakni dengan mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa akan membiayai kuliah Saksi Korban dengan syarat Saksi Korban harus mau berhubungan seksual dengan Terdakwa, hal yang sama Terdakwa lakukan kepada Saksi I namun ia menolak dan marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi I tidak mengetahui hal tersebut karena saat itu dirinya sudah terlelap tidur;
- Bahwa Terdakwa memang hampir setiap hari minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pantas dihukum dengan hukuman mati;
- Bahwa faktor lainnya karena Saksi I jarang di rumah;
- Bahwa Terdakwa menikah pada tahun 1994;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - ✓ 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya;
 - ✓ 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan Teddy Bear;
 - ✓ 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga;



Terdakwa mengetahuinya karena merupakan pakaian milik Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatannya tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya;
2. 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan *Teddy Bear*;
3. 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
4. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2023, bertempat di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan asusila tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Februari 2021 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tersebut dimana saat itu Saksi Korban sedang tidur bersama dengan adik-adiknya yang lain, Terdakwa datang dalam kondisi mabuk dan membangunkan Saksi Korban dengan mencolek-colek lengan dan paha Saksi Korban sehingga Saksi Korban terbangun kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban untuk berpindah tidur ke lantai, setelah itu Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menahannya namun Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk diam dengan alasan suara Saksi Korban dapat membangunkan adik-adik Saksi Korban, setelah celana Saksi Korban terlepas Terdakwa mulai menghisap, mencium dan memegang kemaluan Saksi Korban lalu setelah itu Saksi Korban kembali tidur di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa tidur di bawah tempat tidur;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 tepatnya 7 (tujuh) hari setelah istri Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dimana Saksi Korban saat itu sedang berada di ruang tamu rumah, lalu Terdakwa



meminta Saksi Korban untuk masuk ke kamar tidur, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka baju dan celana Saksi Korban, Saksi Korban saat itu sempat menolak namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan arit/parang sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan membuka baju serta celana Saksi Korban, setelah baju dan celana Saksi Korban terbuka Terdakwa meminta Saksi Korban untuk terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya, membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dan memasukkan tangannya ke kemaluan Saksi Korban dan dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban selama sekira 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban kembali memakai pakaiannya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya kemudian kembali masuk ke kamar untuk tidur dan saat itu Terdakwa juga masih berada di dalam kamar tersebut;

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut telah dilakukan berulang kali hingga sekurang-kurangnya sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan yang terakhir diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tersebut dimana saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban dalam posisi tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan setelah terbuka Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban, meghisap kemaluan Saksi Korban, mencium pipi Saksi Korban dan memegang payudara Saksi Korban selama sekira 1 (satu) lamanya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban tertidur;
- Bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 800/58/SRTN/VISUN/VI/2023, tanggal 4 Juli 2023 dengan hasil tampak robekan di selaput darah arah jam enam dan sembilan titik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada akhirnya dapat terbongkar karena diawali dari kecurigaan Saksi I dimana sejak tahun 2021 Saksi I pernah melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban sehingga setelah mendapat pengakuan adik kandung Saksi I dan mengumpulkan bukti-bukti percakapan *whatsapp* antara Terdakwa dan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Saksi Korban serta konten berupa foto dan video telanjang yang dikirimkan

Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian Saksi I melaporkan perbuatan

Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa Bongo Tua dan Kepolisian;

- Bahwa diketahui Saksi Korban merupakan anak kandung Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2009 dan Kartu Keluarga Terdakwa tertanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Yunus Nusi alias Utu yang selama persidangan dapat hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan Saksi-saksi serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah



dan meyakinkan, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan seksual” dalam unsur pasal ini sebagaimana ketentuan pasal Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Selain itu memaksa juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si-pemaksa. Dengan kata lain tanpa tindakan si pemaksa itu, si-terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si-pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hubungan seksual adalah sama dengan persetubuhan hal mana menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, selanjutnya menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani di dalam kemaluan si perempuan, seiring dengan berkembangnya hukum, pengertian bersetubuh pada saat ini diartikan bahwa alat kelamin laki-laki telah penetrasi (masuk) ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,



persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2023, bertempat di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Februari tahun 2021 pada malam hari Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk dan pada saat itu Saksi Korban sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamarnya kemudian mendorongnya ke atas tempat tidur lalu berusaha membuka celananya, saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan menahan celananya sambil berkata "apa ini papa?" kemudian Terdakwa mengatakan jika tidak menuruti Terdakwa maka Terdakwa akan membunuhnya sehingga akhirnya Saksi Korban tidak melakukan perlawanan, setelah celananya terbuka lalu Terdakwa memegang-megang kemaluannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Saksi Korban kembali mengenakan celananya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 tepatnya 7 (tujuh) hari setelah istri Terdakwa meninggal dunia sekira pukul 00.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa dimana Saksi Korban saat itu sedang berada di ruang tamu rumah, lalu Terdakwa meminta Saksi Korban untuk masuk ke kamar tidur, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka baju dan celana Saksi Korban, Saksi Korban saat itu sempat menolak namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban dengan menggunakan arit/parang sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa dan membuka baju serta celana Saksi Korban, setelah baju dan celana Saksi Korban terbuka Terdakwa meminta Saksi Korban untuk terlentang di atas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya, membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dan memasukkan tangannya ke kemaluan Saksi Korban dan dilanjutkan dengan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban selama sekira 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban merasakan ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa, setelah itu Saksi Korban kembali memakai pakaiannya lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya kemudian kembali masuk ke kamar untuk tidur dan saat itu Terdakwa juga masih berada di dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut telah dilakukan berulang kali hingga sekurang-kurangnya sebanyak 7 (tujuh) kali sampai dengan yang terakhir diketahui pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa tersebut dimana saat itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan melihat Saksi Korban dalam posisi tertidur kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Korban dan setelah terbuka Terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban, menghisap kemaluan Saksi Korban, mencium pipi Saksi Korban dan memegang payudara Saksi Korban selama sekira 1 (satu) jam lamanya dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban tertidur;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 800/58/SRTN/VISUN/VI/2023, tanggal 4 Juli 2023 dengan hasil tampak robekan di selaput darah arah jam enam dan sembilan titik;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada akhirnya dapat terbongkar karena diawali dari kecurigaan Saksi I dimana sejak tahun 2021 Saksi I pernah melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban sehingga setelah mendapat pengakuan dari adik kandung Saksi I dan mengumpulkan bukti-bukti percakapan *whatsapp* antara Terdakwa dan Saksi Korban serta konten berupa foto dan video telanjang yang dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa, kemudian Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepala Desa Bongo Tua dan Kepolisian;

Menimbang, bahwa diketahui Saksi Korban merupakan anak kandung Terdakwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2009 dan Kartu Keluarga Terdakwa tertanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai ancaman Terdakwa untuk membunuh Saksi Korban apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa agar melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Korban merupakan suatu tindakan yang digunakan Terdakwa untuk memojokkan Saksi Korban sehingga tiada pilihan lain bagi Saksi Korban untuk mengikuti kemauan Terdakwa hingga Terdakwa berulang kali melakukan perbuatannya tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa yang dilakukan dengan sengaja, selanjutnya dengan paksaan tersebut pada akhirnya Terdakwa dapat berulang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi Korban dengan cara merab-rab payudara dan kemaluan, menghisap payudara dan kemaluan hingga memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban sampai mengeluarkan sperma maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai hubungan seksual. Selanjutnya diketahui bahwa hubungan seksual tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak kandungnya sendiri maka dapat dikategorikan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*melakukan perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terkait alasan-alasan guna memohon keringanan hukuman maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam hal memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi III diketahui bahwa keluarga Saksi Korban beranggapan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka karena Saksi Korban yang telah dewasa seharusnya dapat menolak dan melawan ketika Terdakwa hendak melakukan perbuatannya tersebut sehingga sampai saat ini keluarga tidak menerima kehadiran Saksi Korban karena dianggap sebagai aib keluarga. Terhadap pandangan demikian Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diketahui untuk melancarkan niatnya melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandungnya, Terdakwa kerap kali mengancam akan membunuh Saksi Korban apabila tidak menuruti kemauannya, kondisi demikian dikenal dengan istilah "relasi kuasa" dimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pengertian relasi kuasa yaitu relasi

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;

Menimbang, bahwa berbagai penelitian menyebutkan ketimpangan relasi kuasa menjadi penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual, ketimpangan tersebut terjadi ketika pelaku merasa memiliki posisi dominan dari pada korban dalam hal ini Terdakwa sebagai orang tua kandung Saksi Korban memiliki perasaan berkuasa sehingga merasa berhak dan tidak bersalah ketika melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain kondisi relasi kuasa tersebut, dalam jurnal *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)* tahun 2017 dikenal adanya istilah "*Tonic immobility*" yaitu ketidakmampuan seseorang dalam bergerak (kelumpuhan sementara) untuk merespon situasi yang melibatkan ketakutan yang ekstrem, di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa 70 (tujuh puluh) persen korban kekerasan seksual mengalami kondisi *tonic immobility*. Kondisi tersebut merupakan hal yang normal dialami sehingga tidak berarti korban kekerasan seksual tidak mau melawan, tetapi dikarenakan respons dari otak yang didominasi oleh rasa takut sehingga menyebabkan korban secara psikologis dan motorik tidak mampu melawan (Moller, Anna., Sondergaard, Hans Peter., Helstrom, Lotti., 2017, *Tonic immobility during sexual assault – a common reaction predicting post traumatic stress disorder and severe depression*, Jurnal *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica* Vol. 96);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pendampingan Layanan Psikologi atas nama Saksi Korban tertanggal 6 Juli 2023 diketahui bahwa dari Saksi Korban nampak kesedihan yang sudah terpendam terlalu lama, selain itu Saksi Korban merasa hancur dan kecewa serta merasa tidak punya masa depan lagi ditambah Saksi Korban merasa takut tidak diterima lagi di lingkungan keluarganya karena setelah kejadian ini terungkap, Saksi Korban merasa disalahkan oleh pihak keluarga karena keluarga beranggapan semua terjadi karena Saksi Korban mau menerima ajakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa anggapan keluarga Saksi Korban yang demikian dikhawatirkan dapat membuat Saksi Korban berpotensi mengalami *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)* yaitu gangguan mental atau stres paska trauma yang dialami setelah mengalami suatu kejadian traumatis seperti kekerasan seksual, memiliki trauma yang mendalam tersebut tidak hanya berbahaya bagi kesehatan mental Saksi Korban, tetapi juga berdampak besar terhadap perkembangan serta kondisi kejiwaannya di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim sangat tidak pantas bagi keluarga dan masyarakat untuk menghakimi dengan menyalahkan korban kekerasan seksual (*victim blaming*) karena tidak jarang akhirnya korban merasa semakin bersalah sehingga muncul pikiran-pikiran negatif untuk mengakhiri hidupnya, hal tersebut membuktikan bahwa keluarga dan masyarakat kerap menghakimi/menjustifikasi sesuatu tanpa mencari tahu lebih dalam tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diharapkan keluarga dan masyarakat memberikan dukungan sebanyak mungkin kepada Saksi Korban untuk membantunya menjauhkan diri dari rasa bersalah sehingga potensi-potensi gangguan mental yang mungkin dialami Saksi Korban dapat dihindari sehingga Saksi Korban dapat menata hidupnya untuk menggapai masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat potensi akibat dan akibat nyata yang telah ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pidana yang dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku sekaligus memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Saksi Korban, masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pidana tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan agar masyarakat pada umumnya tidak menyudutkan Saksi Korban namun sebisa mungkin dapat turut andil melindungi Saksi Korban dan berupaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi dalam keluarga ataupun lingkungan masyarakat tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa juga dituntut dalam berkas perkara terpisah karena diduga melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandungnya yang lain maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Kitab Undang-undang hukum pidana yang menyebutkan "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun" maka

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* akan diperhitungkan secara proporsional sehingga tidak menyelisih ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara *a quo* namun ditahan dalam perkara lain maka terhadap status tahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan seksual maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan Teddy Bear;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga;

yang telah disita dari Saksi Korban dan merupakan milik Saksi Korban, pada dasarnya barang bukti yang demikian dikembalikan kepada Saksi Korban sebagai pemiliknya, namun menurut hemat Majelis Hakim apabila barang bukti berupa pakaian yang digunakan Saksi Korban pada saat kejadian kekerasan seksual tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban, dikhawatirkan akan memengaruhi kondisi psikologis Saksi Korban karena akan mengingatkannya kembali pada kejadian tersebut maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari sekali;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami rasa tertekan, malu, dan takut dalam waktu yang lama sehingga berpotensi mempengaruhi kesehatan mentalnya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana karena kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang lain yang masih di bawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yunus Nusi alias Utu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah pakaian baju lengan pendek berwarna kuning yang bertuliskan partai berkarya;
 - 1 (satu) buah pakaian baju tidur lengan panjang berwarna ungu yang memiliki gambar beruang memegang bunga dan bertuliskan *Teddy Bear*;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna kuning yang bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang bermotif bunga-bunga;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H.,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.
M.H.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H.,

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)